



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 02 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Nomor telepon xxxxxxxxxxxxxx dengan ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 26 September 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Magelang Tengah, xxx xxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2016 di hadapan Pejabat PPN KUA Magelang Tengah, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 April 2016;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan September 2016 atau kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak November 2019 sampai Februari 2024 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - 4.1 Anak ke : 1
 - Nama : Xxxxxxxxxxxxxx
 - NIK : xxxxxxxxxxxxxx
 - Tempat/Tgl Lahir : xxxx xxxxxxxx, 12 Mei 2020
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pendidikan : TK
 - Diasuh Oleh : Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Mgl



5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Desember 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Bahwa Tergugat selama pernikahan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 6.2 Bahwa Tergugat selama pernikahan jarang bekerja, pada saat anak pertama berumur satu tahun Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat marah-marah kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pulang selama 9 (sembilan) bulan;
 - 6.3 Bahwa Tergugat sulit untuk diajak komunikasi dan diskusi perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa terabaikan oleh Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Februari 2024;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah;
9. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2024 selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.MgI



11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di xxxx xxxxxxxx, 12 Mei 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyampaikan perubahan gugatan secara lisan yakni "Penggugat mencabut poin-poin dalam gugatan yang terkait hak asuh anak yaitu pada posita angka 12 (dua belas) dan petitum angka 3 (tiga) yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat";

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, XXXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2016;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal dengan mengontrak di Jaranan selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian ketika Penggugat hamil, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah saksi hingga terjadinya perpisahan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui ketika mereka berdua tinggal bersama saksi sejak tahun 2020 baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, namun memang sudah hampir 6 (enam) bulan terakhir ini, Tergugat tidak pernah pulang kerumah lagi;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, karena memang mereka berdua itu sama sama orangnya pendiam;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui sama sekali alasan Tergugat pergi dari rumah saksi, karena dia juga tidak pamit kepada saksi;
- Bahwa saksi kurang tahu saat ini Tergugat bekerja atau tidak, namun yang saksi ketahui pada saat awal menikah dahulu Tergugat

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.MgI



bekerja, namun setelah mereka tinggal mengontrak di Jaranan selama 4 (empat) tahun, saksi tidak mengetahui Tergugat bekerja atau tidak, kemudian pada saat Penggugat dan Tergugat pindah kerumah saksi, Tergugat sempat bekerja selama 6 (enam) bulan di Jakarta karena diajak oleh adiknya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih beberapa kali bertemu untuk urusan anak, namun jika berkumpul dan berkomunikasi sudah tidak lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Xxxxxxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi tetangga Penggugat semenjak tahun 2017, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya berselisih 2 (dua) rumah saja;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx**, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di Bogeman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bogeman;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui baik-baik saja;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.MgI



- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, namun memang sudah hampir 6 (enam) bulan terakhir ini, Tergugat tidak pernah kelihatan lagi di Bogeman;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar, karena memang mereka berdua itu sama sama orangnya pendiam;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui sama sekali alasan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, dan saksi tidak berani tanya kepada Penggugat karena itu masalah privasi Penggugat;
- Bahwa saksi kurang tahu apa pekerjaan Tergugat saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah 6 (enam) bulan ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi belum pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, karena itu masalah privasi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang telah dicabut oleh Penggugat, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap hal tersebut dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 selain telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, juga telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 15 April 2016, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxx dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, secara materil saksi - saksi menerangkan tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, tapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri sejak 6 (enam) bulan yang lalu, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 15 April 2016;
2. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
4. Telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama telah memberikan rambu-rambu tentang ketentuan pada pasal tersebut, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan telah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi-saksi tidak ada yang menerangkan pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkarannya, hanya saksi-saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan yang lalu, atas kesimpulan Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi Pertengkarannya seperti cekcok mulut namun apabila ada masalah Tergugat langsung pergi, dalam perkara Perceraian khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cekcok mulut dan pertengkarannya fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan tidak tinggal serumah atau berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) lamanya dan tidak pernah lagi kumpul rukun layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan dari SEMA tersebut di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah perpisahan tempat tinggal yang berlangsung sejak 6 (satu) bulan yang lalu dalam kondisi tidak rukun tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan antara keduanya sudah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil, oleh karenanya dinilai sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri (*onheel baar tweespalt*), sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan yang mana kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.MgI



karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 29 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدي القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugro

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.**, dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agung Dwi Cahya Laksana,
S.H. serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Dwi Cahya Laksana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 24.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp 0,00
- Penerjemah : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)